



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**WA AJIA**, Lahir di Wagola, tanggal 01 Januari 1974, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Usw Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (kediaman ibu astra, masuk gapura babang);

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

----- Te  
lah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh, tertanggal 10 Januari 2020 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;

-----  
Telah membaca surat permohonan pemohon;

-----  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

-----  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 10 Januari 2020 dengan register Nomor : 2/Pdt.P/2020/PN Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mengemukakan pernikahan dengan KASIM di Wagola kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton pada tanggal 6 Mei 1993 sesuai kutipan Akta nikah nomor 76 / 06 / V / 1993.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon di karunia 4 ( empat) orang anak dan anak pemohon yang ke-3 (tiga) di beri nama ADITYA PRAKASA
3. Bahwa sesuai dengan ijazah SEKOLAH DASAR ( SD) Negeri 207 HAL-

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanSEL Nomor DN- Dd/060111693 Tercantum nama ADITYA PRAKARSA KASIM

4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor 7404CLT1406201100091 yang semula bernama ADITYA PRAKASA menjadi ADITYA PRAKARSA KASIM.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudikiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama ADITYA PRAKASA pada akte kelahiran Nomor : 7404CLT1406201100091, di rubah nama menjadi ADITYA PRAKARSA KASIM
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor : 8204301806880001, atas nama WA AJIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204303005180001, atas nama Kepala Keluarga KASIM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan Nomor DN-Dd/06 0111693, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan tertanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/06/V/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo, selanjutnya diberi tanda P-4;  
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT1406201100091, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton 14 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

**1. MOHTAR SAANI** Lahir di Samuya tanggal 1 Mei 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

-----Bah  
wa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;

-----Bah  
wa Pemohon telah menikah dengan Kasim di Desa Wagola Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton pada tanggal 6 Mei 1993 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 76/06/V/1993;

-----Bah  
wa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama Kasim telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak pemohon yang ke-3 (tiga) diberi nama ADITYA PRAKASA;

-----Bah  
wa Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang ke-3 (dua) yaitu ADITYA PRAKASA;

-----Bah  
wa anak Pemohon yang bernama ADITYA PRAKASA yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan tertulis nama ADITYA PRAKARSA KASIM;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi penulisan nama anak pemohon yang benar adalah ADITYA PRAKARSA KASIM sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan milik ADITYA PRAKARSA KASIM;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nomor 7404CLT1406201100091 yang semula tertulis ADITYA PRAKASA dirubah menjadi ADITYA PRAKARSA KASIM, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah SD Negeri 207 Halmahera Selatan, anak Pemohon tersebut;

-----Bah  
wa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT1406201100091 dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anaknya;

-----Bah  
wa ADITYA PRAKASA adalah sama orangnya dengan ADITYA PRAKARSA KASIM hanya ada perbedaan/ kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik ADITYA PRAKASA tersebut;

-----Bah  
wa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. KASIM RAJIUN** Lahir di Buton tanggal 5 April 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

-----Bah  
wa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;

-----Bah  
wa Pemohon telah menikah dengan Kasim di Desa Wagola Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton pada tanggal 6 Mei 1993 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 76/06/V/1993;

-----Bah  
wa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama Kasim telah di karuniai 4 (empat) orang anak dan anak pemohon yang ke-3 (tiga) diberi nama ADITYA PRAKASA;

-----Bah  
wa Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang ke-3 (dua) yaitu ADITYA PRAKASA;

-----Bah  
wa anak Pemohon yang bernama ADITYA PRAKASA yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan tertulis nama ADITYA PRAKARSA KASIM;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi penulisan nama anak pemohon yang benar adalah ADITYA PRAKARSA KASIM sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan milik ADITYA PRAKARSA KASIM;

-----Bah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT1406201100091 yang semula tertulis ADITYA PRAKASA dirubah menjadi ADITYA PRAKARSA KASIM, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah SD Negeri 207 Halmahera Selatan, anak Pemohon tersebut;

-----Bah  
wa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT1406201100091 dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anaknya;

-----Bah  
wa ADITYA PRAKASA adalah sama orangnya dengan ADITYA PRAKARSA KASIM hanya ada perbedaan/ kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik ADITYA PRAKASA tersebut;

-----Bah  
wa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis ADITYA PRAKASA sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 7404CLT1406201100091, diperbaiki menjadi ADITYA PRAKARSA KASIM, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan Nomor DN-Dd/06 0111693 tertanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAMIN HASAN, S.Pd Kepala Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyamakan data-data identitas ADITYA PRAKASA untuk keseragaman data dengan nama yang tercantum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan surat-surat lainnya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi MOHTAR SAANI dan Saksi KASIM RAJIUN, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Kuasa Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ADITYA PRAKASA adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami KASIM dan WA AJIA;
- Bahwa nama ADITYA PRAKASA sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 7404CLT1406201100091, sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan Nomor DN-Dd/06 0111693 tertanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAMIN HASAN, S.Pd, Kepala Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan, tertulis nama ADITYA PRAKARSA KASIM;
- Bahwa penulisan nama ADITYA PRAKASA, yang benar adalah ADITYA PRAKARSA KASIM, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan Nomor DN-Dd/06 0111693 tertanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani YAMIN HASAN, S.Pd, Kepala Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana bukti tertanda (P-5), yang semula tertulis ADITYA PRAKASA, sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 7404CLT1406201100091, diperbaiki menjadi ADITYA PRAKARSA KASIM, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan Nomor DN-Dd/06 0111693 tertanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani YAMIN HASAN, S.Pd, Kepala Sekolah Dasar Negeri 207 Halmahera Selatan;;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perbaikan anak anaknya untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan identitas dan kepentingan pendidikan anaknya, serta untuk mempertegas status sekaligus memberi kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa ADITYA PRAKASA adalah sama orangnya dengan ADITYA PRAKARSA KASIM hanya ada perbedaan/kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik ADITYA PRAKASA tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi KK; dan (e). fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti/ melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 7404CLT1406201100091, yang semula bernama ADITYA PRAKASA dirubah/diperbaiki menjadi ADITYA PRAKARSA KASIM, agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan nama, tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon/Kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha, untuk melaporkan perubahan nama, anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama ADITYA PRAKASA sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 7404CLT1406201100091, dirubah menjadi ADITYA PRAKARSA KASIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung pada hari **SENIN**, tanggal **20 JANUARI 2020** oleh **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SALEMAN LATUPONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

ttd

ttd

**SALEMAN LATUPONO, S.H.**

**BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai \_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).-